

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dewasa ini terus di tingkatkan pada masa pemeritahan Jokowi. Terutama di daerah yang selama ini terisolasi namun memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas perekonomian setempat maupun perekonomian nasional. Dengan perkembangan perekonomian tersebut menyebabkan pertumbuhan transportasi dan lalu lintas menjadi mengalami kenaikan. Namun pertumbuhan lalu lintas tersebut disisi lain menimbulkannya kegiatan masyarakat yang menyebabkan berbagai permasalahan mengenai keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kemudian permasalahan semakin kompleks dengan adanya pelanggaran hukum lalu lintas, tidak teraturnya pengguna jalan dan kemacetan yang terjadi di jalanan.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia menyebabkan semakin berkembangnya ekonomi. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi sendiri berjalan sejajar sehingga mewujudkan mobilitas yang tinggi. Untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum.

Kompleksifitas transportasi yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia sendiri menyebabkan semakin kompleks pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan dialami secara langsung oleh

masyarakat. Kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi karena banyaknya faktor keamanan dan ketertiban yang dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh masyarakat pengguna jalan dan pengguna transportasi.

Faktor lain yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan karena pengguna jalan yang tidak disiplin dalam berlalu lintas. Menjaga ketertiban berlalu lintas tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian saja, melainkan warga Negara juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti yang tertuang dalam undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 258 yang menyatakan bahwa "*warga Negara wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*". Warga Negara harus secara cermat memperhatikan, memahami dan melaksanakan ketertiban berlalulintas, sehingga dapat mengurangi kecelakaan di jalan raya, akibat kelalaian dan ketidaktertiban masyarakat dalam menggunakan jalan baik dilakukan oleh pengendara maupun oleh pengguna pejalan kaki.

Tertib berlalu lintas sendiri memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan khususnya oleh pejalan kaki, hal tersebut dikarenakan dengan tertib berlalu lintas maka dapat mengurangi resiko yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Arifinur dan berpendapat bahwa manfaat yang ditimbulkan dalam membiasakan diri tertib berlalu lintas setidaknya terdapat 3 manfaat yaitu:

1. Sampai tujuan dengan selamat karena menjadi pengguna jalan yang baik dan menaati rambu lalu lintas.
2. Mengurangi tingkat kecelakaan kepada pelajar
3. Mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas

Disiplin sangatlah dibutuhkan di seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.¹

Permasalahan yang terjadi di kota besar yakni: Permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia cukup banyak. Penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi.²

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas sehingga timbul beberapa permasalahan antara lain:

- (1) Sering terjadi kemacetan karena jumlah sepeda motor yang tidak diimbangi dengan pelebaran jalan raya.

¹ Soerjono Soekanto. 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. H. 51-53.

² *Ibid.* H. 69-74.

- (2) Sering terjadi kecelakaan karena kelalaian pengemudi maupun yang tidak disengaja seperti motor yang sudah layak untuk dikendarai akan tetap masih tetap dikendarai, halini dapat membahayakan bagi si pengemudi maupun orang lain.
- (3) Sering terjadi kejahatan seperti perampasan benda-benda berharga seperti menggunakan hanphone pada waktu berkendara.

Dari data pelanggaran lalu lintas diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan tergolong tinggi, karena jumlah tilangan adalah 15.088 kasus lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah teguran adalah 19.850 kasus. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dengan sengaja seperti pelanggaran tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu kendaraan di siang hari, kendaraan yang tidak sesuai dengan keluaran produksi pabrik.

Sedangkan pelanggaran lalu lintas yang berupa teguran adalah hasil dari kegiatan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan dalam melakukan razia simpatik yang bertujuan razia simpatik ini untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas seperti tidak parkir sembarangan di area yang seharusnya tidak boleh untuk parkir, tidak mengenakan helm tetapi tidak ditilang.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta

tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.

Untuk mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah dilakukan karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalulintas dan angkutan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan umum dikuasai oleh peminanya adalah Pemerintah. Pemerintah berperan sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan dengan dikeluarkan dan dilaksanakan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada dapat terpecahkan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dapat berakibat banyaknya kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Grobogan yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi sehingga banyak terjadi rawan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini cenderung mengakibatkan ketidaktertiban pengguna jalan, kecelakaan, dan kemacetan lalu lintas.

Waktu sering terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Grobogan pada saat jam sibuk karyawan, anak berangkat/pulang sekolah, aktivitas pasar, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki kondisi cipta lalu lintas yang baik, namun belum bisa mengimbangi perkembangan dibidang lalu lintas yang berkembang pesat.

Pembinaan terhadap sikap dan kepetuhan para pengemudi kendaraan bermotor mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan, akan tetapi dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dengan akses tidak bertambahnya jalan ini mengakibatkan berbagai jenis bentuk pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan.

Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan aparat penegah hukum dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara yakni Kepolisian Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokok yaitu Pasal 13 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sendiri merupakan unsur pelaksana yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian dibidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis professional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan pengakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam pasal 12 undang-undang nomor 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta mendukung upaya dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian salah satunya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan berkendara, yakni berupa penggunaan Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), pengendara diwajibkan membawa perlengkapan administrative berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan bukti kecakapan berkendara berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), untuk pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang harus dilengkapi maka pengendara dapat dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan di tindak pelanggaran oleh Satuan lalu Lintas dengan cara melakukan tilang.³

E-Tilang sendiri merupakan langkah yang diambil oleh kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi POLRI serta meningkatkan peran masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya.⁴

Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, berlalulintas satuan lalu lintas Polres Grobogan khususnya Direktorat lalu lintas melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan yang bersifat preventif dan

³ M. Jufed, 2014. Perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (TILANG) dalam belalu lintas, *E-Journal, Widya Yustisia*. Vol. 1 No. 1, H; 52-60

⁴ Gunartio Setiyanto & Wahyuningsih, 2017, Efektifitas Penerapan Sanksi denda E-Tilang bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan undang-undang noor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi dipolres rembang). *Jurnal Hukum Kahira Ummah*, Vol. 12. No.4, H. 742-766.

represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalulintas di Kabupaten Grobogan Salah satunya dengan melaksanakan E-Tilang dengan berbasis cctv (*Closed Circuit Television*) atau dikenal dengan *Electronic Traffic Enforcement* ETLE.

Berdasarkan uraian di atas untuk itu dalam tulisan tesis in penulis akan membahas mengenai E-Tilang yang di tuangkan dalam penelitian ini dengan judul: **EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI E-TILANG BERBASIS CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) DI POLRES GROBOGAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana mengacu pada permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum terkhususnya hukum pidana mengenai Penanganan pelanggaran lalu lintas khususnya E-Tilang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penegak Hukum

Bahwa yang dimaksud penegak hukum dalam penulisan ini adalah anggota Kepolisian yang melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini harapannya dijadikan acuan dalam menyikapi pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan masyarakat, baik melalui tilang manual, maupun secara e-tilang.

- b. Masyarakat

Bahwa akan memberikan pemahaman dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan menyimpang pengguna jalan dan ketidaksiplinan berkendara di Indonesia yang menimbulkan konsekuensi perbuatan tersebut berupa Tilang secara elektronik atau yang disebut E-tilang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Kerangka konsep dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas adalah kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan sebagai efeknya (adanya akibat, pengaruh) manjur atau ujarab, dan dapat membawa hasil. Menurut Amin Tunggal Widjaya merupakan hasil membuat keputusan yang mengarah melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁵

Permata Wisha berpendapat bahwa efektifitas merupakan keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan.

⁵ Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, Hlm. 32

Istilah Efektifitas menurut Ensiklopedia umum berarti menunjukkan pencapaian suatu tujuan pada taraf tertentu. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika hal yang dilakukan mencapai pada suatu tujuan yang hendak dicapai, atau pencapaian terhadap tujuan.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk proses penegakan atau fungsi dari norma hukum secara real / nyata dalam berhubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan berkenegaraan. Selain itu penegakan hukum juga merupakan suatu usaha dalam merujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan.

Menurut Sartipto raharjo penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁶

Dalam hal pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.

⁶ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta. H.190

Penegakan hukum sendiri secara jelas menampakan bahwa memiliki hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum dalam suatu Negara.⁷

Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Sartjipto Rahardjo didasarkan *Secondary Rules Obligation* di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa⁸:

a. *Rules of Recognition*

b. *Rules of change*

c. *Rules of adjudication.*

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan

⁷ Sartjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru. Bandung. H.8

⁸ Sanyoto, 2008. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 3. H. 203

yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein telah dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Total enforcement

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana dengan dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan

b. Full enforcement

Merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana secara total dengan dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini aparat diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.

c. Actual enforcement

Merupakan bagian penegakan yang dianggap *not a realistic expectation*, dikarenakan terdapatnya keterbatasan berupa waktu, personil, alat investigasi, dana dan

sebaginya yang semuanya menjadi akibat diharuskan untuk dilaksanakan discretion dan sisanya ini yang barulah disebut *actual enforcement*.⁹

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Lalu Lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan.

Ramdlon Naning mengemukakan bahwa pengertian lalu lintas jalan adalah sarana komunikasi dan transportasi yang terdiri dari jalan (terbuka untuk umum), dan kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) yang digunakan oleh manusia sebagai kegiatan hilir mudik (pergi pulang) untuk mencapai tujuan.¹⁰

W.J.S. Poerwadarminta mengemukakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perjalanan di jalan dan sebagainya, serta perhubungan antara sebuah tempat tinggal dan lainnya (dengan jalan pelayaran, udara, darat, dan sebagainya).¹¹

⁹ Dellyana, shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: H. 77

¹⁰ Ramdlon Naning, *Op cit*, Hal 19

¹¹ W.J.S.Poerwadarminta, , *Op cit*, Hal 555

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Baik itu gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai ketujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

Ramdlon Naning menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹²

Pelanggaran yang dimaksud diatas tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 adalah Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

¹² Ramdlon Naning, *Op cit*, Hal 19

Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengemudi menurut pasal 106 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan.
 - b. Marka jalan.
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - d. Gerakan lalu lintas.
 - e. Berhenti dan parker.
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. Surat izin mengemudi;
 - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. Tanda bukti lain yang sah;
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan

rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

4. Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Aturan Berlalu Lintas

Peran Polisi lalu lintas sendiri memiliki peran sebagai pemantau Pemerintah, khususnya dibidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan dibidang hukum di jalan raya. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup penjagaan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas.

Salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam menjaga ketertiban tersebut POLRI berperan penting dalam menanggulangi penyakit masyarakat.¹³ Salain itu pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

¹³ Rohadi, Sri Kusriyah, 2017, Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) dalam menangani Perbuatan Akibat Minum Minuman Keras di wilayah hukum Polres Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12. No. 3. H. 655

Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Tujuan utama patroli Polisi lalu lintas adalah mencegah pengemudi melanggar hukum. Untuk menegakan aturan tersebut Polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat.

Untuk itu, diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi. Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

5. Kepatuhan Hukum Lalu Lintas

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh sebab itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum didalam prakteknya.

Hal-hal yang digunakan sebagai pembenaran terhadap penerobosan hukum pun semakin banyak, salah satunya adalah kecenderungan munculnya semboyan yang menyatakan bahwa peraturan dan hukum dibuat untuk tidak dilanggar. Sikap hormat terhadap hukumpun menjadi sangat sulit untuk dapat ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh hukum.

Sikap mengacuhkan hukum ini bukanlah sepenuhnya kesalahan masyarakat, tetapi didukung dengan tidak efektifnya supermasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktornya penyebab pelanggaran peraturan ini antara lain, banyaknya aturan yang dibuat dengan tidak mempertimbangkan realitas dilapangan. Seperti yang terjadi di Jakarta, yaitu adanya peraturan yang melarang mobil-mobil parkir di tepi jalan umum tertentu, namun tidak didukung dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai.

Dapat diprediksi hal ini menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi keengganan masyarakat untuk mematuhi aturan, terkait

dengan kurang realistisnya butir-butir aturan itu sendiri. Selain itu, faktor indiscipliner dan penegak hukum dapat mendorong timbulnya pelanggaran hukum. Cacat hukum terjadi akibat ketidakmampuan dan ketidakmauan subjek hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang berlaku.

Hal ini kemungkinan berakar dari penanaman kultur yang terlanjur salah sejak awal dalam benah masyarakat. Misalnya saja dengan adanya tanggapan bahwa penggunaan helm hanyalah sebuah alat untuk menghindari pantauan Polisi di jalan besar, bukan demi keselamatan pengendara.

Poin yang harus didasari oleh setiap orang, bahwa masing-masing aturan dibuat bukan tanpa pertimbangan, aturan dibuat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya diharapkan akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung pada kehidupan bermasyarakat

F. Teori Peranan

Menurut Wiliem Shakespeare status didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain, sedangkan peran adalah pelaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, dengan pengertian lain status adalah seperangkat kewajiban dan hak-hak tertentu.¹⁴

¹⁴ Wiliem Shakespeare, 1991, *Sosiologi Hukum*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, H. 118

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “polisi dan penegakan hukum” sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menjelaskan tentang persoalan peran penegak hukum sebagai berikut: “secara sosiologis setiap penegakan hukum baik yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*)”, kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam posisi pemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah kedudukan tersebut sebenarnya merupakan merupakan suatu wadah yang lainnya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi adalah merupakan suatu peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role accupant*).¹⁵ Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban tugas suatu peranan tentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1989, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, H. 36.

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.¹⁶

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah: (1) Memelihara

¹⁶ Kamaruddin, *Ibid.* H. 147

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Menegakan Hukum; (3) Memberikann Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti, permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan, yang mempunyai korelasi dengan pelanggaran lalu lintas.

Pendekatan Empiris yaitu mempergunakan sumber data primer artinya data yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk mengetahui tepat atau E-tilang dalam menangani pelanggaran lalu lintas di wilayah Grobogan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian, dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang secara umum menurut Anthon F Susanto dan Gialdah Tapiansari Batubara¹⁷ yakni pencarian melalui proses yang metodis untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan seseorang

¹⁷ Anthon F.S. dan Gialdah T.B, *Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan Dan Konsep Awal*, Journal Litigasi, Vol. 17, No. 2, H. 3316.

dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, melalui penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Preskriptif. Menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui Bahan Hukum yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸

Sedangkan menurut Masri Singarimbun Penelitian Preskriptif yang bertujuan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan norma yang ada, menurut prasetyo hadi penelitian preskriptif merupakan penelitian untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini Bahan Hukum yang dipergunakan adalah Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan Hukum primer yaitu Bahan Hukum hukum yang diperoleh dari:

¹⁸ Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta Cet ke-19, Bandung, H. 69.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. H. 4.

- 1) Norma (Dasar), yaitu pembukaan UUD dan batang tubuh UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 4) Bahan Hukum hukum yang tidak dikodifikasi yakni hukum asing yang akan digunakan untuk pembandingan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁰ Literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan inilah yang masuk kualifikasi Bahan Hukum hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain: buku-buku hasil penelitian dan makalah, pendapat dan doktrin para sarjana, literatur yang terkait diperoleh dari Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung, dan artikel internet.

c. Bahan Hukum hukum tersier

Bahan Hukum hukum tersier yakni petunjuk atau penjelasan mengenai Bahan Hukum hukum primer atau Bahan Hukum

²⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang , H.142

hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, akan diteliti Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi lapangan (*field research*) dan studi kepastakaan (*library research*). Peneliti akan mengumpulkan Bahan Hukum dengan cara studi lapangan melalui wawancara di Polres Gobogan dan didukung dengan studi dokumen, yaitu mencari Bahan Hukum-Bahan Hukum selengkap mungkin dari Bahan Hukum sekunder yang berasal dari Bahan Hukum-Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum sekunder diperoleh melalui studi kepastakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisa dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.²¹ Analisa kualitatif dilakukan secara preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan peundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa

²¹ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Bandung, H.68

kualitatif yang bersifat preskriptif ini pun bertitik tolak dari analisa yuridis-sistematis yang untuk pendalamannya. Bahwa untuk menjawab rumusan masalah nomor satu menggunakan analisis Bahan Hukum, dalam artian penulis menelaah Peran Polres Grobogan dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas di di Grobogan melalui E-Tilang.

sedangkan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua menggunakan pendekatan preskriptif, maksudnya penulis menguraikan fakta-fakta dan menganalisis Bagaimana Efektifitas aplikasi E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Grobogan dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab guna mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Bab tersebut terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab I tentang Pendahuluan akan diuraikan tentang: a) Latar belakang, b) Rumusan masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Manfaat Penelitian, e) Kerangka Konseptual, f) Kerangka Teoritik, g) Teori Peran h) Metode Penelitian

Bab II berisi mengenai Tinjauan Pustaka akan diuraikan tentang: a) Tinjauan Umum Lalu Lintas, b) Tinjauan Umum Tindak Pidana, c) Tinjauan Umum E-Tilang, d) Tinjauan Umum Pelanggaran dalam Perspektif Islam, f) Tinjauan Umum Pengemudi Kendaraan Bermoto, g) Kecelakaan Lalu Lintas, h) Teori Efektifitas Hukum, i) Teori Ketatan Hukum, j) Teori Penegakan

Hukum

Bab III uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang akan diruiakan tentang: a) Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan. b) Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu-lintas melalui e tilang berbasis CCTV (*Closed Circuit Television*) di Polres Grobogan.

Bab IV yang akan diruaikan tentang: a) Simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dalam penelitian ini, b) Saran terkait dengan hasil penelitian guna menyalurkan sumbangan pemikiran

